



Reintegrasi Sosial Perempuan Korban Perdagangan Manusia di LKS Sakura Al Jamaan Bogor

Social Reintegration of Women Trafficking Victims at LKS Sakura Al Jamaan Bogor

^{1)*} Ahmad Zulfa Styabudi, ²⁾ Binahayati Rusyidi, ³⁾ Eva Nuriyah Hidayat
^{1,2,3} Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email: ^{1)} ahmad19020@mail.unpad.ac.id, ²⁾ binahayati@unpad.ac.id, ³⁾ eva.nuriyah@unpad.ac.id

*Correspondence: ¹⁾ Ahmad Zulfa Styabudi

DOI:

10.36418/comserva.v2i07.436

Histori Artikel:

Diajukan : 01-11-2022

Diterima : 14-11-2022

Diterbitkan : 29-11-2022

ABSTRACT

The phenomenon of human trafficking in Indonesia has become a serious problem. The majority of victims who are targeted for human trafficking in Indonesia are women with the aim of being employed as laborers or for sexual exploitation. Women are still considered weak by some in society, making them a vulnerable group to become victims of human trafficking. With the increasing number of cases of human trafficking, the Ministry of Social Affairs, the Ministry of PPPA, the Ministry of Health, and the Indonesian National Police are partnering with LKS Sakura Al Jamaan Bogor in an effort to provide services for women victims of human trafficking. The stages that are carried out after the service delivery is considered complete are social reintegration. This study discusses a thorough understanding of the social reintegration of victims of human trafficking at LKS Sakura Al Jamaan Bogor. This research was conducted using descriptive qualitative methods to provide a thorough understanding of the topics discussed. The results of the study show that the implementation of social reintegration at LKS Sakura Al Jamaan Bogor adheres to the SOP of Permen PP and PA Number 8 of 2021, there are differences in the implementation of social reintegration during and before the pandemic, certain stages of implementing social reintegration, and there are opportunities and obstacles to implementing social reintegration at LKS Sakura Al Jamaan Bogor.

Keywords: *Social Reintegration; Trafficking Victims; LKS*

PENDAHULUAN

Human trafficking merupakan salah satu bentuk kriminalitas kemanusiaan yang melanggar hak asasi manusia. Indonesia merupakan salah satu negara asal terbesar untuk kasus human trafficking (Takariawan & Putri, 2018). Mayoritas korban yang menjadi sasaran human trafficking di Indonesia adalah perempuan dengan tujuan dipekerjakan sebagai buruh atau untuk eksploitasi seksual. Perempuan masih dianggap lemah oleh sebagian masyarakat sehingga membuat mereka menjadi kelompok yang rentan menjadi korban human trafficking. Isu mengenai human trafficking (perdagangan manusia) di Indonesia telah menjadi permasalahan serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Meningkatnya jumlah keluarga miskin dan angka putus sekolah di berbagai tingkat pendidikan, menurunnya kesempatan kerja dan maraknya konflik sosial di berbagai daerah yang muncul menjadi

dampak krisis yang sangat potensial mendorong timbulnya human trafficking (T. A. Nugroho & Wahyudi, 2018).

Menurut laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: B-256/SETMEN/HM.02.04/07/2021 menyatakan bahwa angka perdagangan orang di Indonesia meningkat di masa pandemik. Menurut Deputi Bidang Perlindungan Anak, perdagangan orang sejak tahun 2020 meningkat 62,5% baik dalam negeri maupun luar negeri. Para korban perdagangan orang di eksploitasi ke luar negeri. Data yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Perdagangan Orang sejak tahun 2015 hingga 2019, jumlah perdagangan orang di Indonesia mencapai 2.648 jiwa, 2.319 adalah korban perempuan dan 329 adalah korban laki laki (Adudu, 2022). Dari data tersebut jelas dapat dilihat bahwa mayoritas korban kejahatan ini adalah perempuan. Data IOM di Indonesia menyatakan bahwa korban perdagangan orang di Indonesia meningkat di tahun 2020 (Allyreza, 2020). Angka korban perdagangan tidak hanya meningkat dalam lintas negara, namun juga meningkat dalam wilayah negara Indonesia. Mayoritas data korban yang diterima oleh IOM adalah perempuan yang dieksploitasi sebagai budak seksual. KPPA juga mencatat bahwa angka korban perdagangan orang meningkat sejak masa pandemi Covid-19. Dalam catatan Kementerian Sosial RI pada tahun 2020-2021 korban dari tindak pidana perdagangan orang mencapai 364 korban yang telah melapor ke lembaga perlindungan saksi dan korban. Oleh karena itu tidak mengherankan jika angka korban yang berlindung di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) tidak menurun. Korban tindak pidana perdagangan orang menempati porsi terbesar, kasus itu hanya sedikit dibawah kasus kekerasan seksual anak, terorisme dan Pelanggaran HAM (Laloma, 2018). Selain itu berdasarkan Laporan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (2020) data korban perdagangan orang meningkat dari 213 kasus pada 2019 menjadi 400 kasus pada 2020. Kenaikan tersebut karena didorong dengan meningkatnya kemiskinan dan pengangguran akibat pandemi Covid-19 (Martanti et al., 2021).

Perdagangan manusia semakin hari terjadi semakin intensif tidak hanya pada kalangan perempuan tetapi sudah merambah ke kalangan anak-anak (Noviana, 2015). Anak menjadi kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan seksual sebab masyarakat memposisikan kedudukan anak sebagai sosok yang lemah, tidak berdaya, dan memiliki ketergantungan kepada orang dewasa disekitarnya. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Human Rights Reference dalam (Rahman & Wibowo, 2021), disebutkan bahwa kelompok rentan seperti para pengungsi, Internally Displaced Persons (IDPs), kaum minoritas, para pekerja migran, indigenous people, anak-anak, dan kaum perempuan menjadi lebih beresiko terlanggar hak-haknya dan lebih mudah menjadi korban dalam situasi yang merugikan. Afnita et al., (2019) turut menyatakan bahwa pelecehan seksual terhadap anak diakibatkan oleh adanya penyimpangan hasrat seksual serta kekuatan fisik yang dimiliki anak tidak memungkinkan untuk melawan.

Dengan mempertimbangkan angka kasus yang terus meningkat dan sebagai upaya memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, maka Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Kesehatan, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bermitra dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagai upaya pelayanan kepada perempuan dan anak yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial Sakura Al Jamaan Bogor (D. Nugroho, n.d.). Berdasarkan informasi dari KEMENPPPA, LKS Sakura Al Jamaan merupakan salah satu lembaga yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan yang dibentuk oleh masyarakat atau berbasis masyarakat, dan dapat berupa lembaga rujukan, lembaga konsultasi usaha, lembaga konsultasi kesehatan reproduksi, lembaga konsultasi hukum, lembaga krisis terpadu,

Lembaga pelayanan Terintegrasi, lembaga pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganan krisis perempuan (women crisis center), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), rumah aman (shelter), rumah singgah, atau bentuk lainnya.

LKS Sakura Al Jamaan Bogor dibentuk dengan misi khusus untuk memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban perdagangan manusia yang meliputi upaya promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Setiap upaya yang dilaksanakan diselenggarakan secara komprehensif berjejaring dengan instansi pemerintah dan masyarakat terkait dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya perempuan korban kekerasan dan korban perdagangan manusia. Seluruh layanan bagi perempuan dan anak menjadi tanggungan pemerintah sebagai salah satu bentuk kepedulian dan tanggung jawab kepada masyarakat yang membutuhkan.

Hasil penelitian oleh Rahman & Wibowo, (2021) menyatakan bahwa upaya pembinaan yang dilakukan oleh LKS Sakura Al Jamaan Bogor dalam menangani kasus terbagi kedalam tiga tahapan yaitu pencatatan, identifikasi intervensi yang diperlukan hingga dilanjutkan dengan pemberian layanan. Layanan yang diberikan meliputi layanan kesehatan, layanan konseling, layanan hukum, dan rehabilitasi sosial. Setelah pemberian layanan dianggap selesai maka dilanjutkan dengan melakukan pemulangan dan reintegrasi sosial. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia, reintegrasi sosial adalah penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan orang kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban. Hak atas "pemulangan" harus dilakukan dengan memberi jaminan bahwa korban benar-benar menginginkan pulang, dan tidak beresiko bahaya yang lebih besar bagi korban tersebut (Yuhermansyah & Zahara, 2018).

Reintegrasi sosial diartikan sebagai sebuah proses penyiapan korban perdagangan manusia, untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat (Sulistiyo, 2012). Pelaksanaan reintegrasi sosial bagi korban perdagangan manusia penting dilakukan sebagai upaya mengembalikan kepercayaan diri, memberikan jaminan pemenuhan hak-hak, melindungi korban dari persoalan sosial lain, serta mengembangkan potensi sosialnya untuk mampu mengembangkan usaha dan perekonomian keluarga agar tidak kembali lagi kepada jeratan perdagangan manusia karena iming-iming dan tawaran tawaran orang (Wulandari & Wicaksono, 2014). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan melakukan pembahasan dan penelitian yang lebih mendalam mengenai gambaran Reintegrasi Sosial Korban perdagangan manusia di Lembaga Kesejahteraan Sosial Sakura Al Jamaan Bogor.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang bersifat deskriptif, di mana data yang dilaporkan adalah dalam bentuk gambar atau kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang menjadi informan, dan bukan dalam bentuk angka (Frankael & Wallen, 1990; Locke et al., 1987; Marshall & Rossman, 1989; Merriam, 1988 dalam Creswell, 2018). Pendekatan penelitian kualitatif mengenai Reintegrasi Sosial Korban Perdagangan Manusia di LKS Sakura Al Jamaan Bogor digunakan sebagai strategi inquiri yang menekankan pada pencarian makna mengenai suatu fenomena secara alamiah dan holistik, yang disajikan secara naratif dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi tanpa campur tangan manusia (Moleong, 2013). Metode deskriptif juga digunakan pada penelitian ini guna menjabarkan data yang diperoleh mengenai Reintegrasi Sosial Korban Perdagangan Manusia di LKS Sakura Al Jamaan dengan prosedur ilmiah untuk menjawab

masalah aktual (Sugiyono, 2011). Melalui pendekatan yang telah dijabarkan, peneliti mencoba menggambarkan realitas sosial secara apa adanya dan tidak berdasar atas hipotesis. Tujuannya adalah memberikan penjelasan dan pemahaman yang menyeluruh secara luas dan mendalam mengenai Reintegrasi Sosial Korban Kasus Perdagangan Manusia di LKS Sakura Al Jamaan Bogor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial merupakan upaya penyatuan kembali klien dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan bagi klien. Proses ini terdiri dari komponen yang berbeda, termasuk tinggal di lingkungan yang aman dan terlindungi, akses terhadap standar hidup yang layak, kesejahteraan mental dan fisik, kesempatan untuk pengembangan pribadi, pengembangan sosial dan ekonomi, dan akses kepada dukungan sosial dan dukungan emosional. Dengan adanya reintegrasi sosial, korban kekerasan seksual anak dapat kembali pada lingkungan sosialnya dan kembali menjalankan aktivitas kehidupannya sehari-hari (KEMENPPPA, 2022; Surtees, 2017).

Reintegrasi sosial diartikan sebagai proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan. Berdasarkan Meyer Nimkoff dan William F. Ogburn dalam (Maryati, Kun dan Juju Suryawati: 2014) dalam buku Sosiologi Kelompok Pemintan Ilmu-Ilmu Sosial syarat berhasilnya pelaksanaan reintegrasi sosial ialah bahwa anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka; Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan (konsensus) bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman dalam hal-hal yang dilarang menurut kebudayaan; dan Norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, dan dijadikan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat.

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Manusia, Reintegrasi sosial diartikan sebagai sebuah penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan orang kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban. Hak atas “pemulangan” harus dilakukan dengan memberi jaminan bahwa korban benar-benar menginginkan pulang, dan tidak beresiko bahaya yang lebih besar bagi korban tersebut. Disisi lain, dalam SOP Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO prosedur Layanan Reintegrasi Sosial dilaksanakan meliputi 1). Layanan Reintegrasi Sosial; 2). langkah-langkah tahapan dalam Layanan Reintegrasi Sosial; dan 3). formulir yang digunakan. 4). koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberian layanan dilakukan secara periodik dan berjenjang yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pendekatan ilmu kesejahteraan sosial, untuk mencapai keberhasilan reintegrasi sosial dibutuhkan berbagai upaya seperti 1). Bimbingan kesiapan dan peran serta masyarakat, 2). Bimbingan sosial hidup masyarakat, 3). Bimbingan Pembinaan Bantuan Stimulan Usaha Produktif (SUP), 4). Bimbingan usaha atau kerja produktif, dan 5). Penyaluran (Sakidjo, 2002; Wahyuni & Yusniati, 2007; Pramuwito, 1996 dalam Asisah & Nurhayati, 2017). Tahapan reintegrasi merupakan salah satu upaya pengembalian hak-hak klien sebab korban perdagangan manusia seringkali diberikan stigma negatif terhadap keberadaannya sehingga kurang bebas dalam beraktivitas sosial (Muhammad, 2019).

Perempuan Korban Perdagangan Manusia

Perdagangan Manusia (human trafficking) Menurut Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB (dalam Aronowitz, 2009: 1) merupakan Suatu tindakan perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan,

atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi harus mencakup, minimal, eksploitasi prostitusi orang lain atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa atau layanan, perbudakan atau praktik yang mirip dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ.

Badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah membentuk unit kerja khusus yang dinamakan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yang berfokus dalam permasalahan human trafficking dan penyelundupan imigran gelap. Menurut (UNODC:2020) mendefinisikan bahwa “Perdagangan manusia adalah pendapatan (bisnis yang diperoleh dengan cara yang jahat, seperti pemaksaan, penipuan atau muslihat dengan tujuan untuk mengeksploitasi mereka. Penyelundupan imigran adalah usaha untuk mendapatkan uang atau keuntungan material lainnya dengan memasukkan seseorang secara ilegal ke dalam sebuah negara di mana seseorang tersebut bukan merupakan seorang warga Negara”.

Dapat disimpulkan bahwa human trafficking ialah bentuk tindak kejahatan yang mempekerjakan atau mengeksploitasi korban tanpa adanya persetujuan dari korban yang dilakukan dengan pemaksaan, penipuan, ancaman, penggunaan kekerasan, dan lain sebagainya hanya untuk keuntungan pribadi sang pelaku. Human trafficking merupakan suatu perbuatan pidana yang melanggar Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam kasus human trafficking, hak seseorang untuk dapat hidup dengan layak telah dilanggar. Hak tersebut merupakan hak asasi manusia yang hakiki, sehingga human trafficking termasuk salah satu bentuk tindak kriminalitas yang melanggar undang- undang hak asasi manusia.

Menurut TIP Report (2012: 18-28) Bentuk-bentuk human trafficking dapat terjadi pada siapa saja, baik orang dewasa maupun anak-anak. Berikut merupakan beberapa bentuk human trafficking yang sering terjadi: 1). Perdagangan tenaga kerja paksa, Mayoritas kerja paksa terjadi karena adanya kesenjangan antara perlindungan dan hak tenaga kerja dengan kekuasaan majikan. Para pekerja lebih rentan mengalami kerja paksa atau eksploitasi pekerjaan karena pengaruh kemiskinan, pengangguran, kejahatan, diskriminasi, konflik politik, dan budaya dari negara tujuan. Termasuk bagi imigran yang seringkali dimanfaatkan untuk bekerja dibawah tekanan dan tidak diberikan kesempatan atau pemenuhan hak. 2). Buruh terikat, Salah satu bentuk human trafficking yang menggunakan kekerasan atau paksaan ialah menggunakan cara-cara yang mengikat orang seperti utang, agar orang tersebut dimanfaatkan, ditaklukkan, dan diambil alih kekuasaannya. Korban secara tidak sah dipekerjakan karena diminta untuk membayar utang atau menggunakan utang untuk syarat bekerja. 3). Perbudakan sengaja Bentuk human trafficking ini adalah ketika korban mempercayai bahwa percobaan melarikan diri dari situasi yang mereka hadapi akan menimbulkan masalah yang serius seperti kekerasan fisik terhadap diri mereka maupun orang lain. Korban memilih diam karena diancam akan terlibat dalam proses hukum jika melapor. 4). Jeratan utang dan disengaja diperbudak sebagai pelayan Terdapat tiga tipe bentuk disengaja diperbudak yaitu: Pertama, penyalahgunaan kontrak; Kedua, Undang-undang local tidak memadai dalam mengatur perekrutan dan pekerjaan buruh migran; dan Ketiga, disengaja dieksploitasi, illegal, dan dijerat utang. 5). Pembantu rumah tangga atau pekerja domestik, Salah satu bentuk human trafficking adalah pembantu rumah tangga namun pekerjaannya tidak sesuai dengan perjanjian atau melanggar kontrak atau sejak awal memang direncanakan untuk dijadikan pekerja domestik. 6). Pekerja anak, Menggunakan anak-anak untuk dipaksa bekerja dan dieksploitasi 7. Tentara anak, Di beberapa negara, anak-anak diperdagangkan untuk dijadikan tentara anak untuk melindungi suatu kelompok atau

negara. 8). Seks komersial. 9). Wisata seks anak, Bentuk human trafficking ini merupakan bagian dari sisi gelap globalisasi dimana pada suatu daerah wisata terdapat wisata seks anak untuk memuaskan turis. Salah satu yang mendorong pesatnya wisata seks anak adalah penggunaan teknologi dan komunikasi yang canggih. Anak-anak juga dikorbankan untuk industri pornografi dengan memanfaatkan internet.

Bentuk-bentuk human trafficking tersebut dapat memberikan informasi mengenai perkembangan perdagangan manusia dan kerawanan sosial yang dapat ditimbulkan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kriminalitas human trafficking menggunakan berbagai macam cara dan alasan yang dapat menjerat korban, sehingga korban tereksplorasi untuk keuntungan pribadi pelaku. Di Indonesia, bentuk-bentuk human trafficking yang sering terjadi adalah tenaga penghibur, perkawinan kontrak, kerja paksa atau perbudakan, pekerja rumah tangga, restoran perkebunan dan pengemisan (LPM-STKS, 2009: 56). Menurut penelitian R. Valentina Sagala dan Ellin Rozana (2007: 60) mengungkapkan bahwa faktor penyebab terjadinya human trafficking adalah sebagai berikut: 1). Kurangnya lapangan pekerjaan; 2). Terpengaruh orang di sekitar yang pernah bermigrasi dan sukses; 3). Mencari gaji yang lebih besar 4). Kurangnya pendidikan 5). Kurangnya informasi mengenai hak-hak pekerja 6). Kekerasan terhadap perempuan 7). Pernikahan usia dini (Early Marriage); 8). Sikap pembiaran yang ditetapkan oleh orang-orang terdekat kepada korban. Sedangkan menurut L.M Gandhi Lapian dan Hetty A. Geru dalam buku *Trafficking Perempuan dan Anak (Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus: Sulawesi Utara)* (2006: 86-87) mengungkapkan bahwa penyebab masalah trafficking yaitu: 1. Kultur (Pengetahuan, Norma, Nilai); 2. Kepribadian Sosial; serta 3. Struktur Sosial.

Berdasarkan dari kedua hasil penelitian tersebut, faktor pendorong human trafficking berasal dari beberapa aspek, tidak hanya karena permasalahan ekonomi tetapi faktor relasi kekuasaan, struktur sosial budaya, dan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai human trafficking yang disebabkan kurangnya informasi, rendahnya pendidikan, migrasi penduduk dan kurangnya lapangan pekerjaan.

Pelayanan Perempuan Korban Perdagangan Manusia di LKS Sakura Al Jamaan Bogor

Sejalan dengan visi dan misi dibentuknya Lembaga Kesejahteraan Sosial Yayasan Sakura Al Jamaan Bogor yaitu memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban Perdagangan Manusia, setiap pelayanan yang diberikan kepada korban diawali dengan proses aduan kasus lewat call center, atau dengan datang langsung pada jam kerja yaitu 08.00-16.00 di hari kerja. Setiap aduan yang diterima oleh petugas akan dikelola terlebih dahulu untuk menentukan apakah diperlukan penjangkauan atau dapat dirujuk pada dinas sosial, Dinas PP dan PA Kabupaten Bogor atau melalui RPTC / Panti Sosial TKI Kementerian Sosial. Pada beberapa kasus perlu dilakukan penjangkauan oleh pendamping korban dimana mereka menjemput atau mendatangi tempat dimana korban berada sebagian pula dikirimkan oleh aduan dari kepolisian apabila mendapati korban yang perlu di dampingi.

Pada pelayanan kasus perdagangan manusia, pendamping korban berkoordinasi dengan stakeholder yang berada dilingkungan terdekat korban misalnya RT, RW, maupun tokoh masyarakat guna mengamankan korban dari adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu misalnya germo, mucikari atau pihak lain yang memberikan ancaman atas perbuatan kekerasan yang dilakukan. Tahap selanjutnya yang dilalui adalah memberikan tempat aman (shelter) yang kemudian dilakukan asesmen awal untuk mengetahui kronologi dari kasus yang dilaporkan. Pada tahap ini termasuk juga mempertimbangkan harapan atau kebutuhan yang dinyatakan oleh korban sebagai klien untuk menentukan pelayanan apa saja yang selanjutnya diberikan. Hal tersebut dilakukan sebab pelayanan yang diberikan kepada klien

harus berdasar atas kebutuhan persetujuan dari klien. Pelayanan yang dapat diberikan berupa pendampingan ke kepolisian, pendampingan psikis, pendampingan fisik berupa visum, maupun pengobatan medis pelayanan tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi berikut juga dengan kebutuhan yang diharapkan oleh klien.

Hasil dari penjangkauan yang dilakukan oleh pendamping korban untuk selanjutnya diserahkan kepada pekerja sosial sebagai pemegang penuh aduan kasus. Pekerja Sosial dapat menentukan Plan of Intervention yang berdasar pada kebutuhan dan persetujuan klien untuk melanjutkan pada tahap pelayanan selanjutnya. Pekerja Sosial dapat membuat agenda dengan para profesi terkait seperti konseling psikologis dengan psikologi ataupun konsultasi hukum dengan advokat yang tersedia di LKS Sakura Al Jamaan. Jika pelayanan dirasa sudah memenuhi kebutuhan klien, maka Pekerja Sosial memiliki keputusan untuk melakukan terminasi. Terminasi dapat terjadi atas putusan klien maupun putusan dari profesi yang terlibat dalam penanganan aduan kasus. Pelayanan dapat diberhentikan ketika klien sudah merasa aman dan kebutuhannya sudah terpenuhi ataupun profesi pemberi layanan merasa pelayanannya sudah mencukupi kebutuhan klien. Sebelum dilakukannya terminasi, terdapat tahap persiapan pemulangan klien korban perdagangan manusia dimana lingkungan sekitar klien dipersiapkan untuk dapat memberikan rasa aman dan nyaman. Hal tersebut dicapai dengan upaya reintegrasi sosial.

Reintegrasi Sosial Perempuan Korban Perdagangan Manusia di LKS Sakura Al Jamaan Bogor

Reintegrasi sosial yang dilaksanakan di LKS Sakura Al Jamaan Bogor dilakukan sebelum pemulangan klien dan merupakan upaya untuk memastikan klien dapat diterima dilingkungan rumahnya serta lingkungan masyarakat tempat tinggal klien. Reintegrasi sosial yang dilakukan pada perempuan korban perdagangan manusia dilakukan berdasarkan SOP Permen PP dan PA Nomor 8 Tahun 2021 tentang layanan korban tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan meliputi 1). Layanan Reintegrasi Sosial; 2. langkah-langkah tahapan dalam Layanan Reintegrasi Sosial; dan 3). formulir yang digunakan. 4). koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberian layanan dilakukan secara periodik dan berjenjang yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam proses pemulihan, reintegrasi sosial yang dilakukan di LKS Sakura Al Jamaan Bogor masih berjalan dengan baik, terakhir LKS Sakura Al Jamaan mendapatkan bantuan dari kementerian sosial RI melalui kegiatan Pemulangan WNI M KPO di tahun 2018 dengan mendapatkan bantuan 40 Orang dengan bentuk bantuan usaha yang di berikan secara langsung kepada korban sebagai bentuk stimulus agar korban tidak lagi mempunyai keinginan untuk kembali lagi merantau dan menjadi pekerja migran. Reintegrasi sosial yang dilakukan bersifat pendampingan dimana hingga tahun 2022, reintegrasi sosial dilakukan di Kantor LKS Sakura Al Jamaan dilakukan dengan proses meliputi identifikasi awal keluarga dan situasi sosial sebelum korban dipulangkan; pendampingan korban sampai di keluarganya; telaah kebutuhan korban; perencanaan kegiatan reintegrasi bersama korban; pelaksanaan reintegrasi; monitoring dan evaluasi. Tahapan-tahapan yang dilakukan dengan pendamping korban yang tersebar di beberapa wilayah kabupaten bogor dengan nama tenaga peer educator (pendidik sebaya), tetapi pada tahun 2020-2021 sudah tidak berlaku lagi atau dengan kata lain pendamping korban tidak melayani reintegrasi sosial di LKS Sakura Al Jamaan karena kondisi pandemi. Hal tersebut dilakukan karena reintegrasi sosial merupakan Kegiatan yang dilakukan dekat dengan lingkungan masyarakat sehingga pada saat pandemi reintegrasi sosial hanya dapat diakses di RPTC Kementerian Sosial sebagai upaya mengurangi kontak fisik. Pendamping korban tersebar di kantong-kantong terjadinya korban perdagangan manusia seperti di kecamatan Pamijahan, kecamatan Cibungbulang, kecamatan Sukajaya, kecamatan Tamansari, dan kecamatan Bojonggede saat ini

pendamping korban yang ditugaskan berjumlah 10 orang yang berafiliasi sebagai Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dimana mereka hidup di tengah-tengah korban dan masyarakat sehingga mengetahui betul akar munculnya permasalahan berikut juga pendekatan yang efektif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi.

Adapun pos pengaduan yang tersebar berjumlah 10 Desa yang tersebar dalam kecamatan-kecamatan yang menjadi kantong-kantong korban perdagangan manusia di kabupaten Bogor antara lain 2 pos pengaduan di Kecamatan Bojonggede, 2 pos pengaduan di Kecamatan Pamijahan, 2 pos pengaduan di kecamatan Cibungbulang, 2 pos pengaduan di kecamatan Sukajaya dan 2 pos pengaduan di kecamatan Tamansari. Pada kasus korban perdagangan manusia, tidak setiap kasus dilakukan tahap reintegrasi sosial. Tahap ini dilakukan ketika adanya permintaan serta persetujuan dari klien pada tahap kontrak dilembar pernyataan pemberian pelayanan selama menjadi klien di LKS Sakura Al Jamaan Bogor. Selanjutnya, tahapan reintegrasi sosial yang dilakukan di LKS Sakura Al Jamaan Bogor diawali dengan adanya laporan korban perdagangan manusia berdasarkan rujukan dari kepolisian, kementerian tenaga kerja, dinas sosial, dinas PP dan PA Kabupaten dan masyarakat, setelah proses pelayanan sosial di LKS selesai dilanjutkan dengan menyiapkan reintegrasi sosial dengan mendatangi stakeholder yang berada di masyarakat terdekat klien seperti RT, RW, maupun tokoh masyarakat. Langkah selanjutnya yang dilakukan ialah rembug warga dan hanya melibatkan keluarga dan stakeholder dan diskusi tidak dilakukan secara terbuka sebab isu yang ditangani merupakan isu yang sensitif sehingga informasi kejadian tidak tersebar lebih luas lagi.

Kegiatan yang dilakukan adalah pendamping korban perdagangan manusia memberikan edukasi mengenai proses yang dilakukan oleh LKS Sakura Al Jamaan dalam menangani masalah klien dan sudah sejauh mana pelayanan yang diberikan kepada klien serta apa yang harus dilakukan oleh pihak keluarga dan stakeholder sebagai upaya pemulihan klien. Hal yang difokuskan dalam edukasi tersebut adalah menguatkan adanya sikap non-judgmental terhadap klien khususnya kasus perempuan korban perdagangan manusia yang sudah meluas dan diketahui banyak pihak. Penyadaran masyarakat mengenai sikap non-judgmental dibutuhkan sehingga klien dapat hidup dengan aman dan nyaman terlebih lagi di lingkungan terdekat tempat tinggal klien. Keluarga dan masyarakat dari korban perdagangan manusia juga tidak dilibatkan dalam proses reintegrasi sosial sebab seringkali korban mengingat kembali kejadian yang dialami ketika menjadi korban perdagangan manusia sehingga tokoh yang dilibatkan adalah orang-orang yang dipercaya dapat melindungi klien dalam proses pemulihan klien untuk kembali ke wilayahnya.

Pada pelaksanaan reintegrasi sosial kasus perempuan korban perdagangan manusia, tidak hanya pendamping korban yang terlibat melainkan melibatkan profesi dibidang lain seperti hukum dan psikolog sehingga informasi yang diperoleh dapat diintegrasikan dan kuat terhadap masukan-masukan yang diberikan. Informasi yang disampaikan kepada stakeholder pelaksanaan reintegrasi sosial juga menyangkut mengenai informasi apa saja yang sudah disampaikan kepada klien oleh setiap profesi yang menangani klien bersangkutan. Terdapat adanya peluang dan hambatan dari pelaksanaan reintegrasi sosial di LKS Sakura Al Jamaan Bogor yaitu sebagai peluang, terdapat kecermatan yang dibangun dengan pendamping, tokoh masyarakat dan profesi lain berdampak pada terungkapnya kasus lain yang membutuhkan layanan sebab klien pada kondisi tertentu enggan untuk melaporkan kasus yang dialami dan terkadang tidak sadar bahwa dirinya sejatinya merupakan korban. Sehingga memberikan peluang kepada LKS Sakura Al Jamaan Bogor untuk mengetahui korban atas kasus perdagangan manusia. Disisi lain, hambatan yang dihadapi yaitu terdapat kemungkinan petugas LKS yang mendatangi klien akan bertemu dengan pihak-pihak tertentu yang menghalangi adanya pelayanan, sebab sebisa mungkin

masalah masalah tersebut akan lebih di tutupi dari pada diselesaikan. Selain itu hambatan yang lainnya adalah minimnya SDM LKS Sakura Al Jamaan dibandingkan dengan jumlah permasalahan yang ada di Kabupaten Bogor terkait dengan permasalahan sosial khususnya perempuan korban perdagangan manusia. Selain itu, hambatan lain yang dirasakan pada saat masa pandemi adalah keterbatasan jumlah pendamping korban yang saat ini bertugas dan dukungan dari kementerian dan lembaga yang adanya pemotongan anggaran (refocusing) mengakibatkan dampak lemahnya dukungan pemerintah dari segi anggaran untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Hal ini menjadi salah satu hambatan sebab re-integrasi sosial bukan hanya menghubungkan klien dengan masyarakat saja, melainkan diperlukan pendalama dan dukungan mengenai kasus yang dialami klien. Dengan keterbatasan pendamping korban dan anggaran tentunya akan membatasi akses dan dukungan kelembagaan mengingat dalam proses penjangkauan dan reintegrasi sosial ke wilayah-wilayah yang menjadi kantong permasalahan ini sangat jauh dari LKS Sakura Al Jamaan Bogor sehingga sangat perlu dukungan baik SDM berupa pendamping sosial dan anggaran dari pemerintah.

SIMPULAN

LKS Sakura Al Jamaan Bogor merupakan lembaga pelayanan sosial yang terintegrasi dalam upaya memberikan pelayanan masalah sosial khususnya reintegrasi sosial bagi perempuan korban perdagangan manusia dengan menganut Permen PP dan PA Nomor 8 Tahun 2021 tentang SOP pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang Tahap identifikasi awal keluarga dan situasi sosial dan tahap pendampingan korban sampai di keluarganya termasuk ke dalam langkah pra-reintegrasi sosial. Tahap telaah kebutuhan korban dan perencanaan kegiatan reintegrasi bersama korban termasuk ke dalam langkah asesmen. Tahap pelaksanaan reintegrasi termasuk ke dalam langkah pelaksanaan reintegrasi, namun re-assessment untuk persiapan reintegrasi; pelatihan, bimbingan fisik/mental/sosial dan keterampilan; dan akses kerja magang tidak dilaksanakan. Tahap monitoring dan evaluasi termasuk ke dalam langkah pemantauan/bantuan lebih lanjut yaitu dengan melakukan pemantauan berdasarkan kebutuhan individu dan keberhasilan serta hambatan yang dihadapi korban.

Reintegrasi sosial dilakukan sebelum pemulangan klien dan dilakukan untuk memastikan klien dapat diterima kembali di lingkungan tempat tinggalnya. Terdapat perbedaan dalam pelaksanaan reintegrasi sosial di LKS Sakura Al Jamaan Bogor saat pandemi dan sebelum pandemi dimana saat pandemi pendamping korban berjumlah sangat terbatas dengan 1 orang yang bertanggung jawab di setiap pos yang ada di kabupaten Bogor. Tahapan reintegrasi sosial dimulai dengan mendatangi stakeholder yang dianggap dapat melindungi dan memberikan rasa aman terhadap klien lalu dilanjutkan dengan rebug warga. Terdapat peluang serta hambatan yang dihadapi yaitu terbangunnya kepercayaan dari tokoh Masyarakat serta hambatan yang dihadapi yaitu kemungkinan bertemu dengan pelaku kekerasan seksual anak dan keterbatasan sumber daya manusia saat pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adudu, R. R. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA. *LEX CRIMEN*, 11(3).
- Afnita, E., Bahri, S., & Rosita, D. (2019). Upaya P2TP2A Banda Aceh dalam melakukan pembinaan anak korban kekerasan seksual. *JIMBK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan & Konseling*, 4(4).
- Allyreza, R. (2020). Sosialisasi dan Penyuluhan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Desa Lebak Kepuh Kecamatan Lebak Wangi sebagai Kantung Tenaga Kerja Wanita di Kabupaten Serang. *BANTENESE: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 2(2), 87–97. <https://doi.org/10.30656/ps2pm.v2i2.2750>
- Laloma, A. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. *LEX CRIMEN*, 7(3).
- Martanti, D. M., Magdalena, F., Ariska, N. P. D., Setiyawati, N., & Rumboirusi, W. C. B. (2021). Dampak pandemi Covid-19 terhadap tenaga kerja formal di Indonesia. *Populasi*, 28(2), 52–69. <https://doi.org/10.22146/jp.63345>
- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 1(1).
- Nugroho, D. (n.d.). *KLASTER 16: Menghubungkan Titik-Titik Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan Rakyat*. PT Penerbit IPB Press.
- Nugroho, T. A., & Wahyudi, T. (2018). Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan Yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(3), 275–293. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.275-293>
- Rahman, E. F., & Wibowo, H. (2021). REINTEGRASI SOSIAL KORBAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI P2TP2A DKI JAKARTA. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(1), 97–105.
- Sulistiyo, A. (2012). Perlindungan Korban Kekerasan Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 7(2).
- Takariawan, A., & Putri, S. A. (2018). Perlindungan hukum terhadap korban human trafficking dalam perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 237–255.
- Wulandari, C., & Wicaksono, S. S. (2014). Tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) khususnya terhadap perempuan dan anak: Suatu permasalahan dan penanganannya di Kota Semarang. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(3), 15–26. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i3.29272>
- Yuhermansyah, E., & Zahara, R. (2018). Kedudukan PSK sebagai korban dalam tindak pidana prostitusi. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6(2), 295–315. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3960>
-



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).